



PUTUSAN

Nomor 0529/Pdt.G/2020/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

disebut Penggugat;

Melawan

disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0529/Pdt.G/2020/PA.Dpk., tanggal 06 Februari 2020, mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah melakukan Pernikahan dan telah menjadi pasangan suami isteri yang sah menurut Hukum dan Agama Islam, di Kantor Urusan Agama di ALAMAT pada hari Minggu tanggal **17 Februari 2013** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 369/139/II/2013 pada tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini menempati rumah yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di **ALAMAT**.

Hal. 1 dari 17 Hal, Putusan No. 0529/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

- **NAMA ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Depok pada tanggal 03 Juni 2014;

4. Bahwa dalam perjalannya kemudian, ternyata kerukunan atau keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung selamanya sebagaimana yang dikehendaki dalam ajaran agama, yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah* sampai akhir hayat di kandung badan;

5. Bahwa benih-benih perpecahan/keributan mulai timbul **sejak tahun 2013**, bahkan sering terjadi percekocokan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain :

- 1) Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga;
- 2) Tergugat selalu mengucapkan ingin menceraikan Penggugat;
- 3) Tergugat selalu berbohong atau tidak jujur kepada Penggugat;
- 4) Tergugat banyak berhutang dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa bercermin pada penjelasan yang Penggugat sampaikan pada angka 5 di atas, jelaslah bahwa kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam sudah tidak tercapai dan telah melanggar Sighat Taklik;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada awal **Bulan Januari tahun 2020** yang akibatnya Penggugat dan Tergugat **Pisah Ranjang**;

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat sampaikan pada angka 5 di atas, maka secara hukum sudah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Junto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9

Hal. 2 dari 17 Hal, Putusan No. 0529/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: **“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**.

10. Bahwa jelaslah keinginan untuk berpisah merupakan keinginan yang kuat dari Penggugat, karena Rumah Tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu kuat alasan dan dasar hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan Gugatan ini.

Bahwa berdasarkan semua yang Penggugat sampaikan dalam Gugatan ini, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya..
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Shughraa dari Tergugat (**NAMA**) kepada Penggugat (**NAMA**).
3. Memutuskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat semula didampingi kuasa hukumnya kemudian dalam persidangan Tergugat mencabut surak kuasa khususnya, sehingga Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi, tapi tidak berhasil, kemudian telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., tapi tetap mediasi tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 18 Februari 2020;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 17 Hal, Putusan No. 0529/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa memang benar yakni pada tanggal 17 Februari 2013 telah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum islam yang terjadi oleh kedua belah pihak dengan kutipan akta nikah nomor: 369/2013;
2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan (ba`dadukhul) dan hasil buah hati perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama NAMA ANAK yang lahir pada tanggal 03 Juni 2014;
3. Bahwa tidak benar isteri (Penggugat) menyatakan bahwa perpecahana/keributan terjadi sejak tahun 2013, dimana pernikahan terjadi di bulan Februari 2013;
4. Bahwa tidak benar Tergugat selalu mengucapkan ingin menceraikan Penggugat.
Suami (Tergugat) hanya mengucapkan pisah di dalam percakapan WhatsApp dengan isteri (Penggugat) pada tanggal 2 Januari 2020, didalam percakapan WhatsApp tersebut yang menyebabkan Tergugat mengucapkan kata poisah adalah posisi Tergugat dalam keadaan stress dan dalam tekanan dengan masalah yang dihadapi;
5. Bahwa tidak benar Tergugat selalu berbohong atau tidak jujur kepada Penggugat;
Suami (Tergugat) melakukan kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan kebohongan yang tidak kursial, di dalam masalah yang menyebabkan perpecahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan salah satu upaya Tergugat sebagai suami tidak ingin Penggugat (istri) mengetahui dan menjadi difikirkan karena masalah kantor yang sedang dihadapi;
6. Bahwa Tidak benar Tergugat banyak berhutang dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
Suami (Tergugat) sempat bicara kepada istri (Penggugat) prihal hutang piutang yang sedang dihadapi oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 17 Hal, Putusan No. 0529/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tidak benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Suami (Tergugat) sudah mencoba selama 2 kali datang kepada keluarga istri (Penggugat) untuk berupaya meminta maaf dan meminta agar istri (Penggugat) untuk pulang dan kembali ke rumah, namun respon dari keluarga istri (Penggugat) adalah tidak mengizinkan isteri (Penggugat) untuk kembali lagi kepada Tergugat, padahal tanggal 4 Januari 2020 Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk membahas permasalahan tersebut dan keluarga Tergugat berupaya mendamaikan kedua belah pihak;

Dalam Eksepsi

Menerima, mengabulkan permohonan eksepsi Termohon Rekonpensi untuk seluruhnya;

Menolak dan/atau setidak-tidaknya memeriksa kembali gugatan dari Pemohon Rekonpensi sebelum melanjutkan ketahap berikutnya menyatakan bahwa Termohon beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Primer

Menerima permohonan Termohon untuk seluruhnya;

Menolak gugatan Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan pemohon rekonpensi setidak-tidak dinyatakan tidak dapat terima;

Subsider;

Memohon putusan yang seadil-adilnya oleh pihak pengadilan;

Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon rekonpensi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang untuk lengkapnya menunjuk berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula yakni keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal, Putusan No. 0529/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 369/139/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di ALAMAT tanggal 18 Februari 2013, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di ALAMAT SAKSI, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

-----Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan menurut Penggugat bahwa Tergugat pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat ;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut secara langsung, saksi tahu pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;

-----Bahwa menurut keterangan Penggugat sebab pertengkaran tersebut karena masalah hutang Tergugat, Penggugat mengingatkan Tergugat untuk membayar hutangnya, tapi yang terjadi malah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

-----Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang menemui saksi untuk minta maaf dan untuk berusaha rukun lagi dengan Penggugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

-----Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 17 Hal, Putusan No. 0529/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di ALAMAT SAKSI, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut secara langsung, saksi tahu pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;

----Bahwa menurut keterangan Penggugat sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan pekerjaan serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya/rumah saksi;

- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi print out percakapan melalui WhatsApp (WA) antara Penggugat dengan Tergugat, telah dinazegelend dengan meterai cukup diberi tanda dan T.1;

2. Fotokopi print out percakapan melalui WhatsApp (WA) antara Penggugat dengan Tergugat, telah dinazegelend dengan meterai cukup diberi tanda dan T.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di ALAMAT, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 17 Hal, Putusan No. 0529/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;

-----Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut secara langsung, yaitu saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2019, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

-----Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat di ALAMAT SAKSI, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Tergugat;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sudah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak Desember 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut secara langsung;

-----Bahwa saksi tidak tahu sebab pertengkaran tersebut, saksi hanya pernah mendengar Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 8 dari 17 Hal, Putusan No. 0529/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi atas perintah Tergugat pernah mengikuti mobil Penggugat dan melihat Penggugat makan di mobil berdua dengan laki-laki lain;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang maksudnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam eksepsinya, Tergugat tidak menjelaskan dalil eksepsinya, Tergugat hanya mencantumkan petitum dalam eksepsinya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil. Dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H.,M.Hum., tapi mediasi tersebut gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal. 9 dari 17 Hal, Putusan No. 0529/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat selalu mengucapkan ingin menceraikan Penggugat, Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat dan Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak secara jelas menjelaskan apakah ada atau tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya menjelaskan bahwa tidak benar pertengkaran terjadi sejak tahun 2013, karena pernikahannya pun baru dilaksanakan pada bulan Februari 2013, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang dibantah oleh Tergugat adalah hanya awal terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat selalu mengucapkan ingin menceraikan Penggugat, yang didalilkan oleh Penggugat sebagai sebab terjadinya pertengkaran, dibantah oleh Tergugat, Tergugat hanya pernah mengucapkan kata pisah melalui WA (wahtsApp) pada tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa tentang sebab terjadinya pertengkaran bahwa Tergugat selalu bohong dan tidak jujur kepada Penggugat, dibantah oleh Tergugat, Tergugat hanya pernah berbohong dalam hal yang tidak kursial yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, hal ini pun dilakukan oleh Tergugat dengan tujuan agar tidak menjadi beban pikiran Penggugat. Demikian juga tentang Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai sebab terjadinya pertengkaran dibantah oleh Tergugat, karena sebenarnya Tergugat pernah bercerita tentang hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti yaitu bukti surat (P.1) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah terikat

Hal. 10 dari 17 Hal, Putusan No. 0529/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2020 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi-saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi tersebut tahu dari cerita Penggugat sendiri, akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan. Demikian juga tentang sebab pertengkaran tersebut saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung, saksi tahu dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat, telah mengajukan bukti yaitu bukti surat (T.1 dan T.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (T.1 dan T.2) berupa fotokopi dari print out percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik, bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, namun secara materil Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut hanya merupakan bukti awal;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak akhir Desember tahun 2019 dan sudah pisah rumah setidaknya selama 4 bulan, saksi-saksi tersebut pernah mendengar secara langsung pertengkaran tersebut, menurut saksi pertama sebab terjadi pertengkaran

Hal. 11 dari 17 Hal, Putusan No. 0529/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah komunikasi yang kurang antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan saksi ke dua tidak mengetahui secara pasti sebab terjadinya pertengkaran, namun saksi tersebut pernah mengikuti mobil Penggugat atas perintah Tergugat, dan melihat Penggugat makan bersama dengan laki-laki lain di dalam mobil, dan saksi pernah mendengar Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, bahwa akan tetapi saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan dan saksi-saksi Tergugat pernah mendengar secara langsung terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya selama 4 bulan, maka Majelis Hakim berkesimpulan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung, saksi-saksi tersebut tahu dari cerita Penggugat, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak bulan Juni 2013;
- 2.- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- 4.--Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai, tapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 17 Hal, Putusan No. 0529/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan sepakat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah selama 6 bulan, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sangat sulit untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Alqur'an Surat Al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat sulit diwujudkan kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali ditempuh, baik di persidangan oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator, tapi tidak berhasil, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal ini merupakan petunjuk yang kuat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rapuhnya dan Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah pisah rumah Penggugat dengan Tergugat yang cukup lama dan dengan telah ditempuhnya upaya perdamaian, namun tidak berhasil, Majelis menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipandang sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dinilai beralasan, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38.K/AG/1993, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menilai retaknya sebuah rumah

Hal. 13 dari 17 Hal, Putusan No. 0529/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, tidaklah melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang menjadi pertimbangan adalah apakah pertengkaran dan perselisihan terus menerus telah nyata adanya dan dalam hal ini majelis menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah nyata terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama yang mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat adalah pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga/orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena hukum yang hidup dalam masyarakat adalah Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagaimana tersebut dalam kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :

اذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي طلقه

Artinya : *"Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 14 dari 17 Hal, Putusan No. 0529/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah dirubah dengan pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum dalam perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dakam Pokok Perkara

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidzah 1441 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmiwati, M.H, dan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiwati, M.H.,

Drs. Endang Wawan

Hal. 15 dari 17 Hal, Putusan No. 0529/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Nuraeni, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	RP. 440.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 556.000,-

Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No. 0529/Pdt.G/2020/PA.Dpk